

STUDI TENTANG PEMANFAATAN E-PROCUREMENT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Muhammad¹, Achmad Djumlani², Enos Paselle³

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

^{2,3}Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the use of E-Procurement at the Public Works Office of East Kutai Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation and literature review, and analyzed by interactive models. The results showed that in general the use of E-Procurement at the Public Works Office of East Kutai Regency could facilitate the selection of auction/tender service providers because it was done through electronic websites and the internet so as to save time and costs in the auction process for the procurement of goods and services.

Keywords: Utilization, E-Procurement, Procurement, Electronics, Internet.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tentang pemanfaatan E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah pustaka, dan dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemanfaatan E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dapat memudahkan dalam hal pemilihan penyedia jasa lelang/tender karena dilakukan melalui elektronik website dan internet sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci : Pemanfaatan, E-Procurement, Pengadaan, Elektronik, Internet

Pendahuluan

Pasca era reformasi, telah banyak ragam pembaharuan di dalam manajemen sistem pemerintah untuk memperkuat pemaknaan sistem desentralisasi. Pemaknaan pembaharuan tersebut yakni dalam tata kelola pemerintahan menuju pada *good governance* telah diupayakan dan dikonstruksikan agar dapat menjangkau semua institusi pengelola baik ditingkat pusat maupun daerah, yang menyangkut semua aktivitas yang dikerjakan, mulai dari sistem perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengawasan. Dalam negara Indonesia inisiatif kearah *e-Government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI NO. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri. Akan tetapi penyelenggaraan *electronic government* di Indonesia telah

dimulai saat sebelum adanya inpres No.3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon

Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya kecurangan-kecurangan pada aktivitas belanja publik semakin mendorong pemerintah menerapkan suatu sistem pengadaan barang dan jasa, salah satu caranya yaitu dengan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi dan informasi melalui internet dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui internet dipercaya sebagai alat untuk mewujudkan pelayanan yang baik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektivitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggara. Bagi pemerintah Indonesia, dengan diberlakukannya sistem ini, pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang/jasa diprediksi dapat ditekan hingga 40 triliun per tahun serta diharapkan dapat mewujudkan *good governance*. Keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses.

Sistem *e-procurement* yang telah banyak memberikan manfaat, di sisi lain pemerintah harus menyediakan fasilitas teknologi yang mendukung berjalannya sistem *e-procurement* dengan baik. Akan tetapi disamping itu juga memiliki permasalahan terutama di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur antara lain permasalahan yang terjadi yaitu : Server internet yang ada sering *down* hal tersebut dikarenakan memori servernya penuh karena memori yang disediakan masih kecil sehingga tidak dapat menampung akses internet dari pengguna layanan. Serta masih seringnya mati lampu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sehingga dapat mengganggu server utama yang ada sehingga pengguna layanan sering mengalami kesulitan dalam mengakses website; Sering terjadi permasalahan teknis dalam website seperti pada saat pembukaan penawaran tidak bisa melakukan download bahkan bagi pengguna layanan yang sudah berhasil *download file* yang ada tidak bisa terbuka; Belum adanya *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan penyedia layanan barang/jasa; Proses *E-Tendering* di sistem LPSE masih belum sempurna sehingga berita acara secara elektronik antara nilai penawaran setelah koreksi nilainya terkadang tidak sesuai dengan yang disave dan diprint; Seringkali ada *Heaker* yang tidak bertanggung jawab dalam sistem LPSE yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai studi tentang pemanfaatan *E-Procurement* Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Konsep dan Teori

Electronic Government

E-Government merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Indrajit (2002:36) *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Sedangkan Caldwell (2001:78) mendefinisikan *E-Government* bukanlah sebuah perubahan secara fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan pemerintahan dan bukan pula sebagai awal dari permulaan era industriasi. Artinya adalah bahwa *E-Government* merupakan sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi yang secara garis besar bukan sebuah perubahan yang sangat mendasar di dalam sebuah tata pemerintahan yang dipastikan akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan pula membuktikan bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan dan perubahan sosial.

Menurut Istianto (2011:102) *E-Government* bisa juga dikatakan juga sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik). Berbicara mengenai *Good Governance*, terdapat prinsip yang melandasi *Good Governance* yang sangat bervariasi dari satu intitusi ke intitusi lain, dari satu pakar ke pakar lain. Menurut Mark Robinson, terdapat istilah yang menjadi titik sentral yaitu : 1) akuntabilitas, yang menyatakan sebagian besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terdapat orang yang memerintah; 2) legitimasi, yang berkaitan dengan hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya dan seberapa jauh kekuasaan ini dianggap sah untuk diterapkan; dan 3) transparansi, yang didasarkan pada adanya mekanisme untuk menjamin akses umum kepada pengambilan keputusan. Sedangkan Bappenas mengaskan paling tidak ada 3 prinsip utama yang melandasi *Good Governance* yaitu : 1) akuntabilitas; 2) transparansi; dan 3) partisipasi masyarakat.

E-Procurement

Sistem *e-procurement* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LKPP, 2016). Menurut LPSE Nasional,

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (khususnya didalam institusi pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik selain akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, tentu secara tidak langsung juga akan mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan *sourcing* secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Dukungan Teknologi Informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas *Government* dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektifitas dan efisiensi.

Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement* secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.

Manfaat dan Tujuan E-Procurement

Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan *E-Procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati (2007:46).

Tujuan yang dicapai oleh Pemerintah dengan mengimplementasikan program *E-Procurement* :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
- c. Memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa
- d. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat
- e. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak

- pelaku pengadaan barang/jasa
- f. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa.
 - g. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi *online* untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah pustaka, dan dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, (2014:33) yaitu dengan melalui tahapan-tahapan yaitu tahap pertama melakukan kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, *mengabstrakan*, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, Melalui *kondensasi*, penulis membuat data lebih “kuat”. (penulis menjauhkan diri dari reduksi data sebagai sebuah pola yang menunjukkan penulis lemah atau kehilangan sesuatu di dalam proses analisis data. Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar itu disebut keabsahan data. Menurut Moleong (2014:173) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*devendability*) dan kepastian (*confrimability*).

Hasil dan Pembahasan

Sistem *E-Procurement* mulai diterapkan di berbagai daerah pada seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur maka hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat selalu menjalankan dan mengelola dengan baik berjalannya sistem *E-Procurement*. Hal ini dirasa sangat perlu, karena suatu sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu beralih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Merujuk pada beberapa tantangan yang ada, maka apakah pemerintah daerah sudah siap dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur selaku instansi yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sejauh ini telah berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemanfaatan *E-Procurement* sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan hal tersebut hal itu tercermin dalam hasil penelitian yang menjelaskan bahwa secara umum dengan pemanfaatan *E-Procurement* dapat memudahkan kita dalam hal pemilihan penyedia jasa lelang/tender karena dilakukan melalui elektronik *website* dan internet sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Serta dapat memudahkan dalam pemilihan penyedia jasa yang kita lakukan

disamping itu juga dapat mengurangi biaya-biaya oprasional pengadaan barang dan jasa, menghindari konflik antara penyedia jasa yang satu dengan yang lain, dapat menghindari persengkongkolan antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa tertentu, dan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Efisien Dalam Pemanfaatan E-Procurement

Prinsip dasar procurement efisien berhubungan dengan waktu, tenaga dan biaya. Maksud dari itu semua adalah dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang baik serta penggunaan waktu yang tepat.

Untuk mengetahui Keefesiensi dalam pemamfaatan *E- Procurement* sebagai berikut:

a. Waktu

Proses pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement web/internet* dapat di akses 24 jam selama server pusat tidak gangguan dan tidak bermasalah, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa secara Konvensional (manual) akses waktu terbatas yaitu jadwal panitia pengadaan barang dan jasa hanya hari-hari tertentu.

b. Tenaga

Dalam proses pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement web/internet* mengurangi 30% aktivitas proses lelang/tender di *E-Procurement*, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa secara Konvensional menggunakan tenaga 100% contoh: 1. Lelang/tender diadakan atau dilakukan di luar daerah, 2. Penyiapan tempat dan berkas atau dokumen-dokumen yang akan dilelang/tender.

c. Biaya

Pada proses pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement web/internet* sangat mengurangi ATK (alat tulis kantor), biaya poto kopy, percetakan dan biaya-biaya oprasional, biaya honor-honor panita barang dan jasa. Sedangkan proses pengadaan barang jasa secara konvensional (manual) banyak mengeluarkan biaya-biaya contohnya: 1. Biaya pendaftaran dalam pengadaan barang dan jasa lelang/tender; 2. Biaya transportasi kalau proses lelang/tender dilakukan diluar daerah; 3. Biaya akomodasi.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemanfaatan *E-Procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dapat meningkatkan pelayanan sehingga mengefisienkan dalam hal pemberkasan, biaya operasional, fotocopy dan percetakan serta ATK serta memudahkan penyedia jasa dalam melakukan proses lelang/tender kegiatan/proyek dan memudahkan penyedia jasa mengecek dan mengakses data di aplikasi LPSE secara cepat.

Efektif Dalam Pemanfaatan E-Procurement

Prinsip dasar *E-Procurement* yang pertama yakni efektif. Efektif berarti kegiatan *E-Procurement* harus sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan dan memberikan manfaat secara optimal kepada instansi.

Untuk mengetahui Keefektifan Dalam Pemanfaatan *E-Procurement* sebagai berikut:

a. Waktu

Dalam proses *E-Procurement* pengadaan barang dan jasa sangat menghemat waktu kurang lebih 1 bulan dari proses lelang/tender pengadaan barang dan jasa, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional (manual) membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan.

b. Pencapaian hasil lelang/tender secara *E-Procurement web/internet*

Memudahkan Panitia pengadaan barang dan jasa mendapatkan penyedia jasa sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan pada tahapan-tahapan lelang/tender di *E-Procurement web/internet*, sedangkan proses pengadaan barang jasa secara Konvensional (manual) persyaratan untuk mendapatkan penyedia jasa lebih sulit karena masih menggunakan berkas-berkas Potokopy dan percetakan.

c. Kerahasiaan identitas panitia pengadaan barang dan jasa di *E-Procurement* dan Proses lelang secara konvensional (manual).

Kepanitiaan pengadaan barang dan jasa yang berbasis *web/internet* di proses pengadaan barang jasa *E-Procurement* tidak diketahui pada saat proses lelang/tender di aplikasi LPSE disitem SPSE, Sedangkan panitia pengadaan barang dan jasa secara Konvensional (manual) sangat mudah diketahui pada pelaksanaannya proses lelang /tender.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemanfaatan *E-Procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur membuat proses lelang menjadi sangat efektif hal tersebut karena dengan *E-Procurement* proses lelang menjadi sangat kompetitif sehingga tidak memihak salah satu penyedia jasa serta tidak ada tindakan diskriminatif dari pihak manapun. Selain itu dengan *e-procurement* sangat menghemat waktu mencari penyedia jasa (evaluasi, prakualifikasi) serta penyiapan draf (RUP) lebih mudah untuk pengimputannya.

Transparan Dalam Pemanfaatan *E-Procurement*

Prinsip dasar *E-Procurement* yang satu ini berkaitan dengan kejujuran dalam bekerja. Transparansi yaitu pemberian informasi dan ketentuan secara lengkap mengenai *e-procurement* kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat serta kepada masyarakat.

Yang dimaksud Transparan dalam pemanfaatan *E-Procurement* adalah dalam proses pengadaan barang jasa secara elektronik berbasis *web/internet* memudahkan panitia pengadaan barang dan jasa, penyedia jasa dan masyarakat dalam mengakses pada website LPSE dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yang lebih ditekankan lagi terhadap panitia pengadaan barang jasa untuk di tuntutan kejujuran dalam bekerja secara optimal dalam pemberian pelayanan dalam pemberian informasi-informasi aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan lelang/tender *E-Procurement* dari awal prakualifikasi sampai akhir pengumuman pemenang lelang/tender yaitu :

a. Dengan Pemanfaatan *E-Procurement* memudahkan penyedia jasa dalam melakukan proses lelang/tender di sangat memudahkan penyedia jasa dan

masyarakat umum dalam mengakses dan melihat proses lelang/tender di aplikasi LPSE di sistem SPSE.

- b. Panitia pengadaan barang jasa wajib memberikan informasi tentang cara pendaftaran pelemangan pengadaan barang dan jasa *E-Procurement* berbasis *web/internet* dan Persyaratan-persyaratan, aturan-aturan lelang/tender secara elektronik di *website/internet*.
- c. Panitia pengadaan barang jasa harus transparan dalam proses lelang/tender pengadaan barang dan jasa dari awal pra kualifikasi sampai akhir pengumuman pemenang lelang/tender.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemanfaatan *E-Procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sangat membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan karena semua proses kegiatan pengadaan dan lelang dari awal sampai akhir pengumuman dapat diakses oleh penyedia jasa dan masyarakat umum melalui *website/aplikasi LPSE* di sistem SPSE, serta dari sisi elektronik digital dan biaya operasional dapat lebih transparan serta proses pemberkasan dapat dilakukan secara sistematis dan cepat

Terbuka Dalam Pemanfaatan *E-Procurement*

Prinsip selanjutnya yaitu terbuka, terbuka disini dalam artian bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Yang di maksud dengan Terbuka dalam pemanfaatan *E-Procurement* adalah sangat memberikan kesempatan yang luas karena proses lelang/tender secara Elektronik berbasis *web/internet* dapat diikuti oleh semua penyedia jasa lokal maupun Nasional yang memenuhi persyaratan-persyaratan kriteria tertentu berdasarkan prosedur yang jelas yaitu :

- a. Proses pengadaan barang dan jasa *E-Procurement* berbasis *web/internet* bisa diikuti oleh penyedia jasa lokal maupun penyedia jasa Luar (skala Nasional).
- b. Dalam Proses pengadaan barang jasa *E-Procurement* berbasis *web/internet* sangat memudahkan penyedia jasa luar daerah dalam mengikuti lelang/tender dalam hal pengimputan berkas-berkas persyaratan-persyaratan lelang/tender di luar daerah/kota karena sistem elektronik online,
- c. Dengan Keterbukaan *E-Procurement* berbasis *web/internet* memudahkan dan memberikan kesempatan yang sama dengan penyedia jasa masyarakat tidak melihat latar belakang dapat mengakses dan mengikuti proses lelang/tender di aplikasi LPSE

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa keterbukaan pemanfaatan *E-Procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sangat memberikan kesempatan sangat luas karena pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas sehingga tidak diskriminatif. Sistem *E-Procurement* lebih terbuka karena bisa di akses oleh penyedia Jasa dan masyarakat umum secara periodik dan memberi kesempatan kepada penyedia jasa

lainnya (di luar daerah) juga bisa mengikuti/mendaftar proses lelang pengadaan barang dan jasa (skala Nasional).

Bersaing Dalam Pemanfaatan E-Procurement

Prinsip persaingan sehat dalam manajemen *e-procurement* adalah menghindari kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) antar calon penyedia barang dan jasa, menjalani kegiatan berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku.

Yang di maksud dengan Bersaing dalam pemanfaatan *E-Procurement* adalah dapat memberikan persaingan yang sehat bagi seluruh penyedia jasa karena bukan penyedia jasa lokal saja yang mengikuti lelang/tender pengadaan barang dan jasa tetapi seluruh penyedia jasa secara Nasional yaitu:

- a. Bersaing dalam pemanfaatan *E-Procurement* berbasis *web/internet* memberikan persaingan yg sehat dan ketat bagi seluruh penyedia jasa lokal maupun penyedia jasa luar daerah (skala Nasional).
- b. Dengan proses pengadaan barang jasa *E-Procurement* berbasis *web/internet* membuat lebih bersaing karena semua proses lelang/tender secara elektronik online tidak di batasi terhadap penyedi jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Aplikasi LPSE di sistem SPSE.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa persaingan pemanfaatan *E-Procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sangat memberikan persaingan yang sehat bagi seluruh penyedia jasa, karena bukan hanya penyedia jasa lokal saja yang bersaing mengikuti pengadaan barang/jasa akan tetapi seluruh penyedia jasa secara nasional. Selain itu semua proses yang dilakukan tidak dibatasi terhadap penyedia jasa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Adil/Tidak Deskriminatif Dalam Pemanfaatan E-Procurement

Prinsip adil dan tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti kegiatan pengadaan serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan pihak manapun.

Yang di maksud dengan Adil/tidak deskriminatif dalam pemanfaatan *E-Procurement* adalah sangat lebih adil dan tidak diskriminatif karena tidak adanya perlakuan istimewa kepada penyedia jasa yang satu dengan penyedia jasa yang lain dan menghindarkan persengkongkolan antara panitia barang jasa dengan penyedia jasa tertentu yaitu:

- a. Dengan proses pengadaan barang dan jasa *E-Procurement* berbasis *web/internet* lebih adil dan dikriminatif menghindarkan persengkongkolan antara panitia barang n jasa dengan penyedia jasa tertentu.
- b. Dapat menghindarkan konflik antara penyedia jasa yang satu dengan penyedia jasa yang lain.
- c. Dan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik *E-Procurement* berbasis *web/internet* secra langsung juga menghindarkan tatap muka antara penyedia jasa

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa keadilan dalam pemanfaatan *E-Procurement* Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sangat membuat semua penyedia barang dan jasa tidak ada yang bisa main mata antara panitia pengadaan barang dan jasa, hal tersebut dikarenakan semua sistem sudah disajikan secara elektronik dan dapat diakses oleh semua orang. Dengan pemanfaatan *E-Procurement* Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur maka persaingan pemanfaatan *E-Procurement* lebih adil tidak diskriminatif semua penyedia barang dan jasa bisa bersaing melalui aplikasi LPSE elektronik web/internet tanpa ada yang menghalangi dan mengintimidasi antara penyedia jasa yang satu dengan penyedia jasa lainnya. Selain itu dengan keterbukaan pemanfaatan *E-Procurement* sangat mengurangi tatap muka antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa sehingga dapat meminimalisir keberpihakan dengan salah satu penyedia jasa.

Akuntabel Dalam Pemanfaatan E-Procurement

Prinsip akuntabilitas dalam manajemen *E-Procurement* berarti proses, hasil dan sistem pembayaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan akuntabel dalam pemanfaatan *E-Procurement* adalah dari proses pengadaan barang dan jasa pembayaran dapat dipertanggungjawabkan karena sudah diatur sesuai dengan peraturan presiden PEPRES 54 tahun 2010 yang mempunyai ketentuan hukum yang berlaku karena *E-Procurement* berbasis web/internet sudah di entry di sistem SPSE di aplikasi LPSE sehingga apa yang di input langsung ke server pusat yaitu:

- a. Proses pengadaan barang dan jasa *E-Procurement* dapat dipertanggungjawabkan karena sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu sesuai dengan PEPRES 54 tahun 2010
- b. Dengan *E-Procurement* berbasis web/internet di aplikasi LPSE di sistem SPSE aturan-aturan serta persyaratan sudah ditentukan sesuai peraturan hukum yg berlaku lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.
- c. Dan lelang/tender *E-Procurement* lebih Akuntabel dan mudah dipahami dan dapat di akses langsung di aplikasi LPSE mencakup informasi-informasi dan komunikasi tentang dari hasil dan sistem pembayaran secara online.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa akuntabilitas pemanfaatan *E-Procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dimulai dari proses sampai hasil serta sistem pembayaran sangat dipertanggungjawabkan hal tersebut dikarenakan semua proses sudah di entry di sistem LPSE sehingga apa yang diinput harus sudah sesuai dengan ketentuan serta sistem pembayaran lebih akuntabel karena diumumkan sejak awal proses sampai akhir tidak ada perubahan maupun tambahan biaya. Sistem tidak akan kurang lebih, apabila tidak memenuhi ketentuan maka sistem akan menolak, disamping itu juga pertanggungjawaban lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan aturan yg berlaku. Selain itu keterbukaan pemanfaatan *E-Procurement* sangat Akuntabel karena aturan-aturan dan persyaratan pelelangan sudah baku

sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah dan bisa di pertanggungjawabkan dan juga dalam proses lelang /tender Elektronik mudah di pahami dan di akses langsung di aplikasi LPSE mencakup informasi dan komunikasi secara online.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan E-Procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa faktor pendukung dari pemanfaatan “E-Procurement Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur” antara lain yaitu :

1. Adanya Sumberdaya manusia yang professional yang menguasai dibidang pengadaan barang dan jasa.
2. Tersedianya jaringan internet yang memadai maupun perangkat lunak (*software*) dan *hardware* yang memadai seperti computer, laptop, scanner.
3. Terciptanya manajemen yang terstruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya faktor penghambat dari pemanfaatan E-Procurement Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur antara lain yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi serta informasi yang diterima mengenai update/hal baru yang menyangkut E-Procurement oleh pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
2. Daya listrik yang masih tidak stabil sehingga kadang merusak jaringan serta alat-alat elektronik yang ada

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pemanfaatan *e-procurement* dapat membuat proses lelang menjadi sangat efektif dan efisien hal tersebut karena dengan *e-procurement* proses lelang menjadi sangat transparan dan terbuka serta dapat mengefisiensikan waktu dan biaya.

Pemanfaatan *e-procurement* dapat membuat pengadaan barang dan jasa lebih tranparan dan terbuka, proses pengadaan disajikan dalam website LPSE sehingga bersifat lebih transparan serta terbuka sehingga dapat diikuti oleh semua pihak yang memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan persaingan, tidak diskriminatif dan akuntabilitas pemanfaatan *e-procurement* dapat membuat semua pengadaan barang dan jasa lebih bersaing karena semua penyedia jasa baik lokal maupun nasional dapat bersaing secara sehat dan tidak diskriminatif serta semua dokumen serta biaya pengadaan lebih akuntabel karena dengan menggunakan *e-procurement* semua dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Harus adanya koordinasi antara Panitia pengadaan barang dan jasa tim-tim hukum seperti dinas IFWIL Daerah, kejaksaan, kepolisian, BPK, dan KPK dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa E-*procurement* supaya tidak

- terjerat hukum atau intimidasi-intimidasi dari pihak luar maupun didalam Pemerintahan Daerah.
2. Agar pemafaatan *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur berjalan lebih baik lagi maka diperlukan sumberdaya manusia yang benar-benar mampu menjalankan sistem ini maka dari itu diperlukan peningkatan kompetensi pegawai secara merata di kantor tersebut dalam menggunakan komputer serta internet. Serta perlu adanya pelatihan-pelatihan guna menunjang berjalannya sistem ini dengan baik.
 3. Perlunya adanya ruang yang sama dan terus menerus dalam peningkatan kapasitas SDM yang tepat bagi para pejabat pengadaan barang dan jasa melalui Bimtek/Diklat/Kursus khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga para pejabat pengadaan barang dan jasa bisa lebih berkualitas peran mereka dalam pengadaan barang dan jasa bukan hanya berdasarkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman pelaksanaan tugas sehingga apa yang telah dibahas dan diputuskan bersama dengan pejabat pembuat komitmen dalam evaluasi pelaksanaannya dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangundangan.
 4. Diperlukannya kesiapan infrastruktur dan teknis teknologi yang memadai agar pemanfaatan *E-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan dengan baik. Karena perangkat hukum, kelembagaan dan SDM yang memadai saja tidak akan mampu mewujudkan tujuan *E-Procurement* tanpa didukung infrasruktur yang memadai pula.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2003. Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- _____. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Caldow, Janet. 2001. *Intitute for Electronic Government*. IBM Corporation: UK.
- Indrajit, Richardus Eko 2002. *Membangun Aplikasi E-Government*. PT. Elek Media Komputindo: Jakarta.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Edisi 2. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Jasin, M., Zulaiha, A. R., Rachman, E. J., & Ariati, N. 2007. *Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement*. Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications.Inc: USA
- Moleong, Lexy, J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.